



# BUPATI OGAN ILIR

## PROVINSI SUMATERA SELATAN

### PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 33 TAHUN 2016

#### TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PENJABAT BUPATI OGAN ILIR NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2016 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 166 ayat (2 dan 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 perlu dilakukan penyempurnaan atas program dan kegiatan yang akan dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2016 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2016;
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
  13. Peraturan Pejabat Bupati Ogan Ilir Nomor 57 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2016 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 Nomor 57).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PENJABAT BUPATI OGAN ILIR NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2016 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Penjabat Bupati Nomor 57 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2016 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 Nomor 57) diubah sebagai berikut :

1. Lampiran 4 ketentuan Honorarium Perangkat ULP, LPSE dihapus dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Honorarium Perangkat ULP, LPSE dan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID)

2. Lampiran 9.1 huruf d.1, d.3, d.5 dihapus dan sesudah huruf f ditambah huruf g yang berbunyi sebagai berikut :

g. Operator kependudukan

3. Lampiran 9.1 huruf d.6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

d.6 Sopir pejabat struktural pimpinan SKPD

4. Lampiran 9 ditambah angka 9.2 (Sembilan titik dua) yang berbunyi sebagai berikut :

9.2 Honor penunjang keprotokolan PNS dan Non PNS

5. Lampiran 20 ditambah angka 7 (Tujuh) yang berbunyi sebagai berikut :

7. Uang makan operasional penanggulangan bencana

6. Lampiran 22.1 ketentuan Uang harian untuk Diklat/Bimtek/Pelatihan dan sejenisnya dibayarkan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, dan maksimal pembayaran 10 hari kerja dihapus dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Uang harian untuk Diklat/Bimtek/Pelatihan dan sejenisnya dibayarkan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 25 Juli 2016

**Plt. BUPATI OGAN ILIR,**

**M. ILYAS PANJI ALAM**

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal, 25 Juli 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,**

**HERMAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2016 NOMOR. 33